



PUTUSAN
Nomor: 22-PKE-DKPP/I/2021

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 242-P/L-DKPP/XII/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 22-PKE-DKPP/I/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Sri Purwanto**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kwoso. Rt,04 / Rw.02. Gergunung Klaten Utara,
Klaten

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Indrawati Yuliani**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Klaten
Alamat : Jl. Mayor Kusmanto No. 23 Sekarsuli, Kalten
Utara, Klaten

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Kartikasari Handayani**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Klaten
Alamat : Jl. Mayor Kusmanto No. 23 Sekarsuli, Kalten
Utara, Klaten

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Yuyun Sri Agung. P**
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Klaten
Alamat : Jl. Mayor Kusmanto No. 23 Sekarsuli, Kalten
Utara, Klaten

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Arif Fatkhurrohkhman**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten
Alamat : Jl. Bali No. 32, Klaten

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

Teradu I s.d Teradu IV selanjutnya disebut sebagai-----**Para Teradu.**

- [1.3]** membaca pengaduan Pengadu;
mendengar keterangan Pengadu;
mendengar jawaban Para Teradu;
mendengar keterangan saksi;
mendengar keterangan Pihak Terkait; dan
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 242-P/L-DKPP/XII/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 22-PKE-DKPP/I/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

1. Ada beberapa Hal terkait indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Klaten dan indikasi pembiaran oleh pengawas penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Klaten, antara lain:
 - a. pada tanggal 6, 11, 14 Juli 2020, diduga tidak mengikuti Pleno (Bukti P-6, P-7, dan P8);
 - b. Sejak Tanggal 22 April sampai 20 Juli 2020, Sdri Indrawati tidak masuk kerja di kantor KPU Kabupaten Klaten;
 - c. Tanggal 20 Juli 2020 Sdri Indrawati masuk pagi absen, terus pulang untuk kembali masuk sore absen. Dengan kondisi memakai kursi roda didorong oleh seseorang yang diduga suaminya dan kadang dirangkul untuk membantu berjalan;
 - d. Tanggal 11 September 2020 Pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Sdri Indrawati Tidak ikut berdiri;
 - e. Tanggal 15 Oktober 2020 Pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Sdri Indrawati Tidak ikut berdiri;
 - f. Dengan demikian Sdri Indrawati hampir 6 bulan tidak aktif sebagai komisioner KPUD Klaten;
 - g. Dengan demikian dari tanggal 22 April sampai Tanggal 6 November terindikasi terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu KPUD Kabupaten Klaten (sekretariat KPUD Kabupaten Klaten) dan Baswalu Kabupaten Klaten.
2. Para Teradu sebagai penyelenggara pemilu mempunyai kewajiban etis untuk berperilaku dan menjaga tertib sosial sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 74 huruf c,d,e f,g dan huruf h dan Pasal 90 ayat (1) huruf c. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019. Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemililah Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemililah Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota. Sikap dan tindakan teradu terbukti mencoreng dan meruntuhkan kehormatan serta martabat Penyelenggara Pemilu. Teradu telah melanggar Pasal 2, Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf g, huruf h dan huruf j, Pasal 10 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	P - 1	Photo Dokumentasi Pada Tanggal 30 Juli 2020 Teradu I datang ke kantor Absen dengan kondisi memakai kursi Roda
2.	P - 2	Photo Dokumentasi Pada Tanggal 11 September 2020 Teradu I tidak bisa berdiri ketika menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
3.	P - 3	Photo Dokumentasi Pada Tanggal 15 Oktober 2020 Teradu I tidak bisa berdiri ketika menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya
4.	P - 4	Photocopy Tidak adanya Tanda Tangan lembar pengesahan atas nama Teradu I, dalam rapat pleno Tanggal 11 September 2020
5.	P - 5	Screen Shot Tanggal 22 April 2020 masuknya Teradu 1 di RS Panti Rini
6.	P - 6	Pengumuman KPUD Nomor : 176/PP.04.2-Pu/3310/KPU.Kab/VII/2020 Tentang Pengumuman Petugas Pemuthakiran Data Terakhir (PPDP) Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang Memuat adanya Rapat Pleno KPUD Nomor 29/PP./ PP.04.2-Pu/3310/KPU.Kab/VII/2020 pada tanggal 6 Juli 2020.
7.	P - 7	Pengumuman KPUD Nomor : 181/PP.04.2-Pu/3310/KPU.Kab/VII/2020 tentang Pengumuman Perubahan Pengangkatan Petugas Pemuthakiran Data Terakhir (PPDP) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang Memuat adanya Rapat Pleno KPUD Nomor 31/PP./ PP.04.2-Pu/3310/KPU.Kab/VII/2020 Pada tanggal 11 Juli 2020
8.	P - 8	Pengumuman KPUD Nomor : 184/PP.04.2-Pu/3310/KPU.Kab/VII/2020 tentang Pengumuman Perubahan Kedua Pengangkatan Petugas Pemuthakiran Data Terakhir (PPDP) Klaten Tengah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang Memuat adanya Rapat Pleno KPUD Nomor 31/PP./ PP.04.2-Pu/3310/KPU.Kab/VII/2020 Pada tanggal 14 Juli 2020
9.	P - 9	Photo Susunan Komisioner KPU Kabupaten Klaten Periode 2018-2023
10.	P - 10	Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP (Pengadu) dan Saksi-saksi

[2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Pengadu juga menghadirkan Saksi untuk menguatkan dalil aduannya yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

[2.4.1] SAKSI I

Saksi I atas nama Slamet Riyadi. Saksi I pernah datang ke Kantor KPU Kabupaten Klaten dalam kurun waktu April hingga Juli 2020 sebanyak 1 (satu) kali pada jam sekitar 07.30-07.45 WIB dan tidak bertemu (melihat) kehadiran Teradu I.

[2.4.2] SAKSI II

Saksi II atas nama Susilo Raharjo. Bahwa Saksi II adalah mantan Pengawas Kecamatan dalam Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020. Saksi II mengetahui kondisi Teradu I dari salah satu anggota KPU Klaten. Saksi II beberapa kali tidak melihat kehadiran Teradu I di kantor.

[2.4.3] SAKSI III

Saksi III atas nama Herawan. Saksi III adalah pegawai (PNS) KPU Kabupaten Klaten tahun 2004 sampai dengan saat ini, bertugas di bagian Gudang. Saksi III tahu tentang keadaan sakitnya Teradu I sejak bulan April 2020 hingga saat ini. Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Saksi III menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal Pengadu. Saksi III hadir di persidangan atas permintaan Saudara Agung Setyobudi (calon PAW urutan ke 6) KPU Kabupaten Klaten periode 2018-2023.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

[2.5.1] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I

1. Bahwa dalam Pokok Perkara pengaduannya, Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I tidak ikut menghadiri rapat pleno pada tanggal 6 Juli 2020, 11 Juli 2020, dan 14 Juli 2020.
2. Bahwa Teradu I Indrawati Yuliani, SH selaku Anggota KPU Kabupaten Klaten Divisi Hukum dan Pengawasan pada tanggal 21 April 2020 masih masuk Kantor KPU Kabupaten Klaten seperti biasa menjalankan tahapan Pilkada dan agenda pada saat itu adalah mengikuti Zoom Meeting dengan KPU Provinsi bersama 21 KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020.
3. Bahwa kemudian Teradu I mengalami sakit dan di bawa kerumah sakit Panti Rini Kalasan pada tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dan di rawat di RS Panti Rini;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2020 Teradu I di Pindah di RS Bethesda di Yogyakarta dan menjalani rawat inap sampai 3 Mei 2020.;
5. Bahwa Teradu I selama sakit dan dalam masa pemulihan dan terapi telah melampirkan surat ijin dokter sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 dan sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Klaten;
6. Bahwa Teradu I memang tidak ikut Pleno pada tanggal 6 Juli 2020 dan Pleno pada Tanggal 11 Juli 2020 dan Teradu I sudah menyampaikan ijin secara tertulis dan ijin dokter yang merawat sampai tanggal 19 Juli 2020;
7. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 63 ayat (3) bahwa dalam hal peserta Rapat Pleno tidak dapat menghadiri Rapat Pleno, peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari Ketua KPU Kabupaten Kota, dan pada Tanggal 14 Juli 2020 TERADU I sudah masuk dan mengikuti Rapat Pleno Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Klaten Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ;
8. Bahwa semangat dan itikad baik Teradu I untuk sembuh dengan maksud agar bisa segera beraktifitas dan bekerja kembali sudah nyata di buktikan oleh Teradu

I dengan berangkat kerja masih menggunakan kursi roda bahkan masih dalam kondisi ijin dokter yaitu menghadiri pleno pada tanggal 14 Juli 2020

[2.5.2] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU II

1. Bahwa dalam Pokok Perkara pengaduannya, Pengadu mendalilkan bahwa Teradu II diduga telah melakukan pembiaran terhadap tindakan Teradu I yang tidak penuh waktu dalam menjalankan tugas sebagai Anggota KPU Kabupaten Klaten.
2. Bahwa KPU Kabupaten Klaten tanggal 19 September 2019 sampai saat perkara ini diperiksa masih menjalankan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam PKPU No. 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan KPU No. 5 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
3. Bahwa mulai tanggal 21 Maret 2020 ada penundaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tertanggal 21 Maret 2020;
4. Bahwa mulai tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020, rutinitas kerja dikantor KPU Kabupaten Klaten sedang dalam posisi Work From Home (WFH), sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tertanggal 24 Maret 2020, Edaran KPU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tertanggal 30 Maret 2020, Surat Edaran KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tertanggal 21 April 2020, Surat Edaran KPU RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tertanggal 13 Mei 2020
5. Bahwa mulai tanggal 15 Juni melanjutkan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/Kpu/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 tertanggal 15 Juni 2020.
6. Bahwa Teradu I Indrawati Yuliani, SH selaku Anggota KPU Kabupaten Klaten Divisi Hukum dan Pengawasan dan pada tanggal 21 April 2020 masuk Kantor KPU Kabupaten Klaten seperti biasa menjalankan tahapan Pilkada dan agenda

- pada saat itu adalah mengikuti Zoom Meeting dengan KPU Provinsi bersama 21 KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020.
7. Bahwa Teradu I, tanggal 22 April 2020 pada pagi hari pukul 06.00 WIB menghubungi Ketua KPU Kabupaten Klaten melalui telepon yang mengabarkan bahwa yang bersangkutan sedang di rawat di RS. Panti Rini Kalasan.
 8. Bahwa Teradu II, selaku Ketua KPU Kabupaten Klaten yang mengetahui Teradu I selaku anggota KPU Kabupaten Klaten sedang di rawat di RS. mengambil langkah pertama memberikan informasi tentang sakitnya Teradu I baik secara telepon maupun WhatsApp kepada 3 (tiga) komisioner KPU Kabupaten Klaten, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten (Teradu III), dan Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten (Teradu IV) untuk memberikan kabar tentang kondisi Teradu I karena pada saat itu rutinitas kerja dikantor KPU Kabupaten Klaten pada bulan April sedang dalam posisi Work From Home (WFH), sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020. (Bukti T-1)
 9. Bahwa selama Teradu I di rawat di RS. Panti Rini Kalasan dan di rujuk ke RS. Bethesda Yogyakarta sampai pulang ke rumah dengan rawat jalan, Teradu II selalu mengkomunikasikan dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. (Bukti T-2)
 10. Bahwa Teradu II, selaku Ketua KPU Kabupaten Klaten langkah selanjutnya melaksanakan Rapat Pleno internal pada tanggal 7 Mei 2020 membahas Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan oleh Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pilbup Klaten Tahun 2020 sekaligus membahas kembali kondisi Teradu I dan menegaskan kembali sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Klaten Periode 2018-2023 bahwa menunjuk Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan (Wandyo Supriyatno, SH., MH) akan melaksanakan tugas Teradu I selaku Anggota KPU Kabupaten Klaten Divisi Hukum dan Pengawasan dalam Pilbup Klaten Tahun 2020 dan surat izin sakit Teradu I. (Bukti T-3)
 11. Bahwa Teradu II, pada saat bertemu Teradu IV di Pemda menghadiri undangan zoom meeting pada tanggal 10 Juni 2020 Teradu II menyampaikan perkembangan kondisi Teradu I dan sekaligus memberikan kabar bahwa nanti KPU Provinsi Jawa Tengah akan menengok Teradu I, dan siang harinya Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten berkirim WhatsApp menanyakan kembali apakah KPU Provinsi Jawa Tengah jadi menengok Teradu I. (Bukti T-4)
 12. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 rombongan KPU Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Bapak Drajat, Bapak Moeslim, Bapak Taufiq, Ibu Diana, dan Ibu Puput berkunjung ke KPU Kabupaten Klaten dan menengok Teradu I di rumahnya Prambanan, bersama Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten beserta Sekretaris KPU Kabupaten Klaten. Setelah menengok Teradu I, kemudian Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten juga berkesempatan untuk berkonsultasi terkait kondisi Teradu I sekaligus menyampaikan bahwa tugasnya selama sedang sakit dilaksanakan oleh Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan (Wandyo Supriyatno, SH., MH. (Bukti T-5)
 13. Bahwa selama Teradu I di rawat di Rumah Sakit maupun rawat jalan, Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten Klaten selalu mengkomunikasikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah baik melalui alat komunikasi, konsultasi langsung ke Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah maupun pada saat KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring ke KPU Kabupaten Klaten dalam rangka Persiapan Pilbup Klaten Tahun 2020.
 14. Bahwa Teradu II, menindaklanjuti arahan hasil komunikasi/konsultasi terkait kondisi Teradu I dengan cara rapat internal maupun rapat pleno bersama anggota KPU Kabupaten Klaten dan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten.

15. Bahwa Teradu II menindaklanjuti hasil konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dengan menginstruksikan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten untuk mengirimkan secara langsung ke KPU Provinsi Jawa Tengah salinan surat izin dokter Teradu I pada tanggal 24 Juli 2020. (Bukti T-6)
16. Bahwa Teradu II dalam berbagai kesempatan saat bertemu Teradu IV baik di suatu agenda undangan dalam rangka tahapan maupun saat melaksanakan pengawasan tahapan Pilbup Klaten Tahun 2020 ke Kantor KPU Kabupaten Klaten, selalu memberikan informasi tentang kondisi Teradu I dan menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Klaten telah mengirimkan surat izin Teradu I kepada KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Juli 2020.

[2.5.3] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU III

1. Bahwa dalam pokok pengaduannya, Pengadu mendalilkan bahwa Teradu III diduga telah melakukan pembiaran terhadap tindakan Teradu I (Indrawati Yuliani) yang tidak penuh waktu dalam menjalankan tugas sebagai Anggota KPU Kabupaten Klaten
2. Bahwa pernyataan Pengadu bahwa Teradu III diduga telah melakukan pembiaran terhadap tindakan Teradu I yang tidak penuh waktu dalam menjalankan tugas sebagai Anggota KPU Kabupaten Klaten adalah tidak benar dengan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Klaten sedang menjalankan tahapan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 228 huruf b dan c bahwa Teradu III selaku Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu. Sampai saat perkara ini diperiksa Teradu III masih melaksanakan tugas dalam memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
 - b. Bahwa Teradu III selaku Sekretaris KPU Kabupaten Klaten mengetahui Teradu I masuk rumah sakit pada tanggal 22 April 2021 dari WhatsApp dari Teradu II (Ketua KPU Kabupaten Klaten) dan selanjutnya membalas pesan dengan memberikan saran atau masukan kepada Teradu II untuk memantau kondisi Teradu I. (Bukti T-1)
 - c. Bahwa Teradu III mengetahui Teradu I tidak masuk kantor KPU Kabupaten Klaten sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan 14 Juli 2020 dikarenakan sakit. Sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 132 bahwa jika Anggota KPU sakit, cuti sakit dilakukan dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit. Teradu I telah menyampaikan surat izin ke KPU Kabupaten Klaten. Ketua KPU Kabupaten Klaten telah memberikan perintah mengarsipkan surat izin tersebut. Teradu III telah memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU kabupaten Klaten dengan melaksanakan perintah

- Ketua KPU Kabupaten Klaten dengan memberikan perintah kepada Kasubag Umum untuk mengarsipkan surat izin dibagian Umum Sekretariat KPU Kabupaten Klaten (Bukti T-2)
- d. Bahwa Teradu III telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Teradu II dengan memberi masukan/saran secara lisan kepada Teradu II untuk melaksanakan Rapat Pleno membahas kondisi Teradu I dan melaporkan kondisi Teradu I ke KPU Propinsi Jawa Tengah.
 - e. Bahwa Teradu III telah memberikan dukungan teknis administratif dan membantu KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan Rapat Pleno tanggal 7 Mei 2020 membahas Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan oleh Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pilbup Klaten 2020 sekaligus membahas kondisi Teradu I selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Klaten. Teradu III menghadiri Rapat Pleno tersebut dan dalam Rapat menyampaikan terkait kondisi Teradu I untuk berkoordinasi/melaporkan kondisi Teradu I ke KPU Propinsi Jawa Tengah. (Bukti T-3).
 - f. Bahwa dalam rapat Pleno tanggal 7 Mei 2020 ditegaskan kembali bahwa tugas Teradu I selama sedang sakit dilaksanakan oleh Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan (Wandyo Supriyatno, SH., MH) (Bukti T-4)
 - g. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 rombongan KPU Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Bapak Drajat, Bapak Moeslim, Bapak Taufiq, Ibu Diana, dan Ibu Puput berkunjung ke KPU Kabupaten Klaten dan menengok Teradu I di rumahnya Prambanan, bersama Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten. Teradu III ikut serta dan Setelah menengok Teradu I kemudian juga berkesempatan untuk berkonsultasi terkait kondisi Teradu I sekaligus menyampaikan bahwa tugasnya selama sedang sakit dilaksanakan oleh Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan (Wandyo Supriyatno, SH., MH. (Bukti T-5)
 - h. Bahwa Teradu I dalam pokok perkara terdapat bahwa teradu I tidak menghadiri Rapat Pleno yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juli dan 11 Juli , dan 14 Juli 2020. Sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 63 ayat (3) bahwa dalam hal peserta Rapat Pleno tidak dapat menghadiri Rapat Pleno, peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari ketua KPU Kabupaten/Kota. Teradu III telah menyampaikan hal tersebut ke Teradu II dan telah mengadministrasikan dan mengarsipkan surat izin Teradu I tersebut.
 - i. Bahwa Teradu III telah memberikan dukungan teknis administratif kepada Teradu II dengan melaksanakan perintah Teradu II untuk mengirim surat laporan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor 199/SDM.03.1-SD/3310/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal Laporan tentang surat ijin selama tidak masuk mulai tanggal 29 April s.d 19 Juli 2020. (Bukti T-6)
 - j. Bahwa Teradu III memerintahkan Kasubag Umum KPU Kabupaten Klaten untuk mengirimkan secara langsung Surat Laporan Surat Nomor 199/SDM.03.1-SD/3310/KPU-Kab/VII/2020, karena kondisi Pandemi Covid 19 dan adanya Work From Home (WFH) surat disampaikan tanggal 24 Juli 2020.
 - k. Bahwa selama Teradu I di rawat di Rumah Sakit maupun rawat jalan, Teradu III selaku Sekretaris KPU Kabupaten Klaten selalu

- mengkomunikasikan dan berkoordinasi kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten terkait kondisi Teradu dan telah memberikan dukungan teknis administrasi dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Klaten.
3. Bahwa Pernyataan Pengadu yang menyatakan Teradu III diduga telah melakukan pembiaran terhadap tindakan Teradu I yang tidak penuh waktu dalam menjalankan tugas sebagai Anggota KPU Kabupaten Klaten tidak benar, berdasarkan jawaban Teradu III telah membuktikan bahwa Teradu III tidak melakukan pembiaran terdapat kondisi Teradu I maupun Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu karena Teradu III selaku Sekretaris KPU Kabupaten Klaten telah memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Klaten. Selain itu Teradu III juga sudah memberikan saran dan masukan kepada Teradu II terkait kondisi Teradu I dan juga ikut serta dan memfasilitasi dalam Rapat Pleno internal, koordinasi, konsultasi dan pengiriman surat laporan terkait kondisi Teradu I kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan pada saat komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring persiapan Tahapan Pilbup Klaten Tahun 2020 terkait kondisi Teradu I.

[2.5.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU IV

1. Bahwa Teradu IV mendengar dan mengetahui Teradu I Saudara Indrawati Yuliani selaku Anggota KPU Kabupaten Klaten dalam kondisi sakit, ketika pada tanggal 22 Bulan April Tahun 2020 menerima telepon (kabar) dari Teradu II Saudara Kartika Handayani (selaku Ketua KPU Kabupaten Klaten).
2. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyatakan Teradu IV melakukan pembiaran terhadap Tindakan Teradu I adalah tidak benar.
3. Bahwa dapat Teradu IV informasikan pada Tanggal 21 Maret 2020 terjadi penundaan tahapan pilkada 2020. Berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan di aktifkan kembali Pilkada 2020 pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-kpt/01/KPU/VI/2020;
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Teradu IV bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten Dina Nur Hidayati dan Staf pengawasan Bawaslu Klaten Ansori Sahri telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Ketua KPU Klaten. Dalam koordinasi tersebut Teradu II selaku Ketua KPU Klaten memperlihatkan Surat Ijin dari rumah sakit yang merawat Teradu I, dan selama Teradu I dalam perawatan tugas-tugasnya untuk sementara dibantu oleh Wakordiv Hukum Sdr. Wandyo Supriyatno,S.H.,M.H.
5. Dalam kesempatan yang sama Teradu IV menyarankan kepada Teradu II untuk melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah terkait kondisi Teradu I. (Bukti T-1);
6. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Teradu II menyampaikan kepada Teradu IV bahwa KPU Jawa Tengah akan ke KPU Klaten dan menjenguk TERADU I.
7. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah yang melakukan kunjungan ke rumah Teradu I adalah Yulianto Sudrajat S.Sos (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah), bersama Muslim Aisha S.H.I, M Taufikurrokhman ST, Dra. Putnawati, M.Si dan Ibu Diana Ariyanti SP, didampingi Ketua dan Anggota beserta Sekretaris KPU Kabupten Klaten.
8. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 Teradu IV didampingi staf Pengawasan Ansori Sahri melakukan koordinasi kembali, dimana pada saat itu Teradu II (selaku Ketua KPU) mengatakan bahwa Teradu I masih dalam perawatan dan di buktikan dengan Surat Ijin (Bukti T-2).

9. Bahwa pada saat itu Teradu IV Kembali mengingatkan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk berkonsultasi/memberitahukan kondisi Teradu I ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, Teradu II bersama dua anggota KPU Klaten Syamsul Ma'arif dan Samsul Huda memperlihatkan surat pemberitahuan dari KPU Klaten kepada KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai kondisi Teradu I (Bukti T-3).

[2.6] PETITUM PARA TERADU

[2.6.1] PETITUM TERADU I

1. Menolak Pengaduan Pengadu dan menyatakan Teradu I tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I sebagai Anggota KPU Kabupaten Klaten; dan
3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.6.2] PETITUM TERADU II

1. Menolak Pengaduan Pengadu dan menyatakan Teradu II tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu II sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten; dan
3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.6.3] PETITUM TERADU III

1. Menolak Pengaduan Pengadu dan menyatakan Teradu III tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu III sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Klaten
3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.6.4] PETITUM TERADU IV

1. Menolak Pengaduan Pengadu dan menyatakan Teradu IV tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu IV sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten; dan
3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.7] BUKTI PARA TERADU

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

[2.7.1] BUKTI TERADU I

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	T1- 1	: Pembayaran Teradu I saat di Rawat Di Rumah Sakit Panti Rini;
2.	T1- 2	: Saat Teradu di rawat di RS Bethesda;
3.	T1- 3	: Bukti Saat Teradu Menjalani Terapi Pemulihan di Rumah;
4.	T1- 4	: Bukti Teradu menjalani Terapi Pemulihan di Rumah Sakit;
5.	T1- 5	: Bukti Teradu Kontrol di Rumah Sakit Bethesda;
6.	T1- 6	: Bukti Teradu sudah mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
7.	T1- 7	: Bukti Teradu sudah mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian Persyaratan Calon Kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati

No.	Kode Bukti	Keterangan
8.	T1- 8	: dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020; : Bukti Teradu sudah mengikuti Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
9.	T1- 9	: Keterangan Saksi atas nama Dedi Wibowo.

[2.7.2] BUKTI TERADU II

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	T2- 1	: Screenshot WhatsApp tanggal 22-24 April 2020 antara ke 3 anggota KPU Kabupaten Klaten, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan Ketua Bawaslu Klaten.
2.	T2- 2	: Screenshot WhatsApp tanggal 25 April 2020 dengan Ketua KPU Jawa Tengah.
3.	T2- 3	: Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Periode 2018-2023, Berita Acara Rapat Pleno dan Risalah Rapat Pleno tanggal 7 Mei 2020
4.	T2- 4	: Screenshot WhatsApp tanggal 10 Juni 2020 dengan Ketua Bawaslu Klaten
5.	T2- 5	: Screenshot WhatsApp dengan Ibu Putnawati, Anggota KPU Provinsi Jateng Foto saat menengok Teradu I pada tanggal 10 Juni 2020, serta foto saat menjenguk Teradu I di rumah Prambanan dan resume medis Teradu I
6.	T2- 6	: Fotocopy Surat Pengantar dan surat ijin Teradu I kepada KPU Provinsi Jateng Nomor 199/SDM.03.1-SD/3310/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020
7.	T2- 7	: Surat ijin tidak masuk kantor Teradu I kurun waktu Juli sampai dengan Desember 2020;
8.	T2- 8	: Finger print absen Teradu I kurun waktu Juli sampai dengan Desember 2020
9.	T2- 9	: Edaran KPU RI tentang <i>Work From Home</i> (WFH), mulai tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020: a. Surat Edaran KPU RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tertanggal 24 Maret 2020 b. Edaran KPU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tertanggal 30 Maret 2020 c. Surat Edaran KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

No.	Kode Bukti	Keterangan
		Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tertanggal 21 April 2020
		d. Surat Edaran KPU RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tertanggal 13 Mei 2020
10.	T2-10	: Edaran KPU Provinsi Jawa Tengah tentang Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus <i>Desease</i> (Covid-19)
11.	T2-11	: Jadwal <i>Work From Home</i> (WFH) DAN <i>Work From Office</i> (WFO) bulan April dan Mei 2020
12.	T2-12	: Surat ijin Teradu I terkonfirmasi Covid-19 bulan Desember 2020
13.	T2-13	: Surat Keterangan Teradu I dari RS. Bethesda tanggal 26 Februari 2021

[2.7.3] BUKTI TERADU III

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	T3- 1	: Screenshot WhatsApp menerima WhatsApp menerima kabar dari Teradu II terkait kondisi Teradu I dan membalas atau memberikan masukan untuk memantau kondisi Teradu I tanggal 22 April 2020
2.	T3- 2	: Surat Disposisi Teradu III untuk mengarsipkan surat ijin Teradu I dan surat ijin teradu I
3.	T3- 3	: BA Rapat Pleno yang sekaligus membahas kondisi Teradu I dan Risalah Rapat Pleno tanggal 7 Mei 2020
4.	T3- 4	: Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Periode 2018-2023
5.	T3- 5	: Screenshot WA dan foto saat menengok Teradu I pada tanggal 10 Juni 2020 dan resume medis Teradu I
6.	T3- 6	: Fotocopy Surat Nomor 199/SDM.03.1-SD/3310/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal Laporan dan lampirannya

[2.7.4] BUKTI TERADU IV

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	T4- 1	: Foto Koordinasi dan Surat Keterangan Sakit Teradu I
2.	T4- 2	: Foto Koordinasi dan Surat Keterangan Perawatan Teradu I
3.	T4- 3	: Foto Koordinasi dan Surat Pemberitahuan KPU Klaten kepada KPU Jawa Tengah

[2.8] KETERANGAN SAKSI TERADU I

Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu I menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi IV atas nama Dedy adalah suami Teradu I. Saksi IV menerangkan bahwa benar selama sakit Saksi IV yang merawat Teradu I dan masih sanggup merawat Teradu I hingga sembuh. Saksi IV juga menerangkan bahwa ada pihak tertentu yang "meminta imbalan" atas peran pihak tertentu tersebut dalam menggantikan Teradu I dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Bahwa pada akhirnya ada pertemuan dengan pihak tertentu tersebut hingga akhirnya sepakat mengenai jumlah (nominalnya). Saksi IV kemudian memberikan imbalan (uang) atas permintaan pihak tertentu tersebut. Saksi IV memberikan uang imbalan tersebut sebagai ucapan terima kasih. Bahwa pihak tertentu tersebut juga menyampaikan adanya somasi dari sebuah LSM atas ketidakaktifan Teradu I dalam bekerja. Bahwa terkait hal itu pihak tertentu sanggup untuk mengkondisikan LSM yang menyomasi tersebut dan dijamin bisa beres. Bahwa pihak tertentu tersebut adalah salah satu Anggota KPU Kabupaten Klaten.

[2.9] KETRERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, DKPP perlu mendengar keterangan Pihak Terkait KPU Kabupaten Klaten, KPU Provinsi Jawa Tengah dan Dokter Syaraf RS Bethesda yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[2.9.1] Ketrerangan KPU Kabupaten Klaten

Bahwa pihak terkait selaku kordiv SDM beberapa kali melakukan komunikasi dengan KPU Provinsi terkait kondisi Teradu I. Bahwa pihak terkait menerima tugas dari divisi yang diemban Teradu I berdasar arahan KPU Provinsi dan Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten. Bahwa pihak terkait juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten terkait kondisi Teradu I.

[2.9.2] Ketrerangan KPU Provinsi Jawa Tengah

Pihak Terkait menjelaskan telah menerima informasi sekaligus konsultasi dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten terkait kondisi Teradu I. Bahwa Pihak Terkait telah memberikan solusi agar tugas-tugas Teradu I digantikan oleh Anggota KPU Kabupaten Klaten yaitu Sdr. Wandyo Supriyatno. Bahwa tugas-tugas tersebut telah di *handle* oleh Saudara Wandyo S. Bahwa sampai dengan saat persidangan, KPU Provinsi Jawa Tengah belum berkirin surat (resmi) kepada KPU RI terkait kondisi Teradu I, namun telah melakukan komunikasi secara lisan terkait hal tersebut. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah tidak pernah memberikan ijin cuti kepada Teradu I, namun tetap memberikan ijin sakit untuk berobat kepada Teradu I. Bahwa setelah adanya aduan ke DKPP, KPU RI memberikan tanggapan secara resmi agar mengikuti persidangan DKPP.

[2.9.3] Ketrerangan Dokter RS Bethesda Yogyakarta

Pihak Terkait menjelaskan Pasien (Teradu I) pertama kali masuk RS Bethesda pada tanggal 24 April 2020 dalam kondisi tidak bisa apa-apa (mengalami gangguan motoric atau stroke pada bagian tubuh sebelah kanan). Bahwa setelah itu pasien dilakukan tindakan (perawatan) sesuai SOP di RS Bethesda. Bahwa dalam perkembangannya, pasien mengalami kemajuan yang cukup baik hingga saat ini. Bahwa saat ini pasien sudah bisa berjalan walaupun dengan bantuan (dipapah). Meskipun dari sisi syaraf motorik masih terdapat kekurangan, namun secara kognisi Teradu I mengalami perkembangan yang signifikan. Dokter juga menyarankan untuk diperbanyak melakukan aktivitas yang tidak terlalu berat, agar sel-sel otak dapat melakukan regenerasi. Bahwa saat ini pasien perlu diberikan waktu yang cukup untuk istirahat dan menghindari aktivitas yang berat. Berkenaan dengan kondisi Teradu I saat ini, Ahli menjelaskan bahwa hal tersebut perlu dilakukan fit proper test yang dilakukan oleh rumah sakit dalam hal ini kami bisa rujuk ke RS dr. Sardjito Yogyakarta, dimana di sana alatnya tersedia, sedangkan di RS kami belum tersedia. Fit and proper test untuk mengetahui apakah Teradu I masih mampu untuk melanjutkan (mengampu) tugas-

tugas kedinasan di divisi hukum yang saat ini harus diembannya. Bahwa Ahli sangat optimis Pasien dapat membaik (sembuh) namun tidak sempurna khususnya motoriknya.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu diduga melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu melalui tindakannya sebagai berikut:

[4.1.1] Teradu I tidak profesional dalam melaksanakan tugas dengan penuh waktu sebagai Anggota KPU Kabupaten Klaten sejak tanggal 22 April–20 Juli 2020 karena sakit yang diderita;

[4.1.2] Teradu II, Teradu III dan Teradu IV tidak profesional dengan melakukan pembiaran terhadap tindakan Teradu I yang bekerja tidak penuh waktu sebagai Anggota KPU Kabupaten Klaten;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Dalam sidang pemeriksaan Para Teradu pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

[4.2.1] Pada tanggal 21 April 2020 Teradu I masih beraktivitas di Kantor KPU Kabupaten Klaten seperti biasa. Agenda pada saat itu adalah mengikuti Zoom Meeting dengan KPU Provinsi bersama 21 KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Sekitar pukul 19.00 WIB Teradu I mengalami sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Panti Rini Kalasan serta menjalani perawatan di Rumah Sakit Panti Rini. Kemudian pada tanggal 25 April 2020 Teradu I dipindah ke RS Bethesda di Yogyakarta dan menjalani rawat inap sampai 3 Mei 2020. Selama sakit dan dalam masa pemulihan Teradu I telah melampirkan surat izin dokter sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 dan sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Klaten. Teradu I membenarkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 dan 11 Juli 2020 tidak mengikuti Pleno, namun demikian Teradu I telah menyampaikan izin secara tertulis dan izin dokter yang merawat sampai tanggal 19 Juli 2020. Bahwa sesuai Pasal 63 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa dalam hal peserta Rapat Pleno tidak dapat menghadiri Rapat Pleno, peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan pada Tanggal 14 Juli 2020 Teradu I sudah masuk dan mengikuti Rapat Pleno Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Klaten Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Teradu I menegaskan, semangat dan itikad baik Teradu I untuk sembuh dengan maksud agar bisa segera beraktifitas dan bekerja kembali sudah nyata dibuktikan oleh Teradu I dengan berangkat kerja masih menggunakan kursi roda bahkan masih dalam kondisi ijin dokter yaitu menghadiri pleno pada tanggal 14 Juli 2020.

[4.2.2] Terhadap dalil aduan angka [4.1.2], Teradu II menjelaskan, Teradu I Indrawati Yuliani, SH selaku Anggota KPU Kabupaten Klaten Divisi Hukum dan Pengawasan dan pada tanggal 21 April 2020 masuk Kantor KPU Kabupaten Klaten seperti biasa menjalankan tahapan Pilkada dan agenda pada saat itu adalah mengikuti Zoom Meeting dengan KPU Provinsi bersama 21 KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pada tanggal 22 April 2020 pukul 06.00 WIB, Teradu I menghubungi Teradu II melalui telepon yang mengabarkan bahwa Teradu I sedang dirawat di RS. Panti Rini Kalasan. Selaku Ketua KPU Kabupaten Klaten yang mengetahui Teradu I sedang dirawat di rumah sakit, Teradu II segera merespon dengan memberikan informasi tentang kondisi Teradu I yang sedang sakit, baik melalui telepon maupun *WhatsApp* kepada 3 (tiga) Anggota KPU Kabupaten Klaten, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Teradu III, dan Teradu IV untuk memberikan kabar tentang kondisi Teradu I. Hal ini dilakukan karena pada saat itu rutinitas kerja di kantor KPU Kabupaten Klaten sedang dalam posisi *Work From Home* (WFH) sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020. Bahwa selama Teradu I di rawat di RS. Panti Rini Kalasan dan dirujuk ke RS. Bethesda Yogyakarta sampai pulang ke rumah dengan rawat jalan, Teradu II selalu mengkomunikasikan dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Mei 2020, Teradu II melaksanakan Rapat Pleno internal membahas Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan oleh Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pilbup Klaten Tahun 2020 sekaligus membahas kembali kondisi Teradu I dan menegaskan kembali sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Klaten Periode 2018-2023 bahwa menunjuk Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan (Wandyo Supriyatno, SH., MH) akan melaksanakan tugas Teradu I selaku Anggota KPU Kabupaten Klaten Divisi Hukum dan Pengawasan dalam Pilbup Klaten Tahun 2020 dan surat ijin sakit Teradu I. Bahwa Teradu II, pada saat bertemu Teradu IV di Pemda menghadiri undangan *zoom meeting* pada tanggal 10 Juni 2020 Teradu II menyampaikan perkembangan kondisi Teradu I dan sekaligus memberikan kabar bahwa nanti KPU Provinsi Jawa Tengah akan menengok Teradu I, dan siang harinya Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten berkirim *WhatsApp* menanyakan kembali apakah KPU Provinsi Jawa Tengah jadi menengok Teradu I. Selanjutnya, tanggal 10 Juni 2020 rombongan KPU Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Bapak Drajat, Bapak Moeslim, Bapak Taufiq, Ibu Diana, dan Ibu Puput bersama Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten beserta Sekretaris KPU Kabupaten Klaten menengok Teradu I di rumahnya. Setelah menengok Teradu I, kemudian Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten juga berkesempatan untuk berkonsultasi terkait kondisi Teradu I sekaligus menyampaikan bahwa tugasnya selama sedang sakit dilaksanakan oleh Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan (Wandyo Supriyatno, SH., MH.). Bahwa selama Teradu I dirawat di Rumah Sakit maupun rawat jalan, Teradu II selalu mengkomunikasikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah baik melalui alat komunikasi, konsultasi langsung ke Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah maupun pada saat KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring ke KPU

Kabupaten Klaten dalam rangka Persiapan Pilbup Klaten Tahun 2020. Teradu II menindaklanjuti hasil konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dengan menginstruksikan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten untuk mengirimkan secara langsung ke KPU Provinsi Jawa Tengah salinan surat ijin dokter Teradu I pada tanggal 24 Juli 2020. Teradu II dalam berbagai kesempatan saat bertemu Teradu IV baik di suatu agenda undangan dalam rangka tahapan maupun saat melaksanakan pengawasan tahapan Pilbup Klaten Tahun 2020 ke Kantor KPU Kabupaten Klaten, selalu memberikan informasi tentang kondisi Teradu I dan menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Klaten telah mengirimkan surat ijin Teradu I kepada KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Juli 2020.

[4.2.3] Terhadap dalil aduan angka [4.1.2], Teradu III menjelaskan, berdasarkan Pasal 228 huruf b dan c Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Teradu III selaku Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu. Sampai saat perkara ini diperiksa Teradu III masih melaksanakan tugas dalam memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Teradu III mengetahui Teradu I masuk rumah sakit pada tanggal 22 April 2021 dari *WhatsApp* Teradu II (Ketua KPU Kabupaten Klaten) dan selanjutnya membalas pesan dengan memberikan saran atau masukan kepada Teradu II untuk memantau kondisi Teradu I. Teradu III mengetahui Teradu I tidak masuk kantor KPU Kabupaten Klaten sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan 14 Juli 2020 dikarenakan sakit. Sesuai Pasal 132 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa jika Anggota KPU sakit, cuti sakit dilakukan dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit. Teradu I telah menyampaikan surat ijin ke KPU Kabupaten Klaten. Ketua KPU Kabupaten Klaten telah memberikan perintah mengarsipkan surat izin tersebut. Teradu III telah memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU kabupaten Klaten dengan melaksanakan perintah Ketua KPU Kabupaten Klaten dengan memberikan perintah kepada Kasubag Umum untuk mengarsipkan surat izin dibagian Umum Sekretariat KPU Kabupaten Klaten. Teradu III telah memberikan dukungan teknis administratif dan membantu KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan Rapat Pleno tanggal 7 Mei 2020 membahas Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan oleh Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pilbup Klaten 2020 sekaligus membahas kondisi Teradu I selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Klaten. Teradu III menghadiri Rapat Pleno tersebut dan dalam Rapat menyampaikan terkait kondisi Teradu I untuk berkoordinasi/melaporkan kondisi Teradu I ke KPU Propinsi Jawa Tengah. Dalam rapat Pleno tanggal 7 Mei 2020 ditegaskan kembali bahwa tugas Teradu I selama sakit dilaksanakan oleh Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan (Wandyo Supriyatno, SH., MH). Pada tanggal 10 Juni 2020, Bapak Drajat, Bapak Moeslim, Bapak Taufiq, Ibu Diana, dan Ibu Puput berkunjung ke KPU Klaten dan menengok Teradu I di rumahnya Prambanan, bersama Ketua dan Anggota KPU Klaten. Teradu III ikut serta dan setelah menengok Teradu I, kemudian juga berkesempatan untuk berkonsultasi terkait kondisi Teradu I sekaligus menyampaikan bahwa tugasnya selama sedang sakit

dilaksanakan oleh Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan (Wandyo Supriyatno, SH., MH. Berkenaan dengan Teradu I tidak menghadiri Rapat Pleno yang diselenggarakan pada tanggal 6 dan 11 Juli, dan 14 Juli 2020. Sesuai Pasal 63 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa dalam hal peserta Rapat Pleno tidak dapat menghadiri Rapat Pleno, peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari ketua KPU Kabupaten/Kota. Teradu III telah menyampaikan hal tersebut kepada Teradu II dan telah mengadministrasikan serta mengarsipkan surat izin Teradu I. Selain itu, Teradu III telah memberikan dukungan teknis administratif kepada Teradu II dengan melaksanakan perintah Teradu II untuk mengirim surat laporan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor 199/SDM.03.1-SD/3310/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal Laporan tentang surat ijin selama tidak masuk mulai tanggal 29 April s.d 19 Juli 2020. Pada tanggal 24 Juli 2020 Teradu III memerintahkan Kasubag Umum KPU Kabupaten Klaten untuk mengirimkan secara langsung Surat Laporan Surat Nomor 199/SDM.03.1-SD/3310/KPU-Kab/VII/2020, karena kondisi Pandemi Covid 19 yang mengharuskan *Work From Home* (WFH). Teradu III selaku Sekretaris KPU Kabupaten Klaten selalu mengkomunikasikan dan berkoordinasi kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten terkait kondisi Teradu dan telah memberikan dukungan teknis administrasi dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Klaten.

[4.2.4] Terhadap dalil aduan angka [4.1.2], Teradu IV menjelaskan, pada tanggal 22 Bulan April Tahun 2020 menerima telepon (kabar) dari Teradu II bahwa Teradu I dalam kondisi sakit. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Teradu IV bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten Dina Nur Hidayati dan Staf pengawasan Bawaslu Klaten Ansori Sahri telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Teradu II. Dalam koordinasi tersebut Teradu II memperlihatkan Surat Ijin dari rumah sakit yang merawat Teradu I, dan selama Teradu I dalam perawatan tugas-tugasnya untuk sementara dibantu oleh Wakordiv Hukum Sdr. Wandyo Supriyatno, S.H.,M.H. Selanjutnya, Teradu IV menyarankan kepada Teradu II untuk melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah terkait kondisi Teradu I. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Teradu II menyampaikan kepada Teradu IV bahwa KPU Jawa Tengah akan ke KPU Klaten dan menjenguk Teradu I. Pada tanggal 7 Juli 2020 Teradu IV didampingi staf Pengawasan Ansori Sahri melakukan koordinasi kembali, dimana pada saat itu Teradu II menyampaikan informasi bahwa Teradu I masih dalam perawatan dan dibuktikan dengan Surat Ijin. Dalam kesempatan yang tersebut, Teradu IV Kembali mengingatkan kepada KPU Klaten untuk berkonsultasi/memberitahukan kondisi Teradu I ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, Teradu II bersama dua anggota KPU Klaten Syamsul Ma'arif dan Samsul Huda memperlihatkan surat pemberitahuan dari KPU Klaten kepada KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai kondisi Teradu I.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat sebagai berikut:

[4.3.1] Menimbang dalil pada angka [4.1.1] terungkap fakta, pada tanggal 21 April 2020 Teradu I mengikuti *Zoom Meeting* bersama KPU Provinsi dan 21 (dua puluh satu) KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Sekitar pukul 19.00 WIB, Teradu I mengalami sakit dan dibawa ke rumah sakit Panti Rini Kalasan. Pada tanggal 25 April 2020, Teradu I kemudian mendapat rujukan untuk menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta sampai 3 Mei 2020. Berkenaan

dengan agenda Rapat pleno pada tanggal 6 Juli dan 11 Juli 2020, terungkap fakta, Teradu I membenarkan tidak mengikuti rapat pleno karena bertepatan dengan jadwal terapi pemulihan. Selama sakit dan masa pemulihan, Teradu I telah menyampaikan surat izin dokter sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 kepada KPU Kabupaten Klaten. Pada tanggal 14 Juli 2020, Teradu I beraktivitas kembali sebagai anggota KPU Kabupaten Klaten, hadir dalam Rapat Pleno untuk melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Klaten Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Selanjutnya, berkenaan dengan kondisi Teradu I, terungkap fakta bahwa Teradu I selama pemulihan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Pihak Terkait dokter spesialis syaraf Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yang menyatakan meskipun kondisi syaraf motorik sebelah kanan Teradu I masih mengalami kekurangan dan memerlukan bantuan dalam beraktivitas fisik, namun dari sisi kognisi, Teradu I masih mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Klaten.

Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat, Teradu I meskipun dalam kondisi sakit, masih mampu bekerja secara profesional dan penuh waktu sebagai Anggota KPU Kabupaten Klaten. Terungkap fakta, dalam kurun waktu bulan Juli s.d Desember 2020, Teradu I setiap bulan hadir di kantor sebanyak 20 (dua puluh) kali. Adapun Hasil Pengujian Kesehatan No. 022/TPK/RSS/31/03/2021 yang dilakukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta terhadap Teradu I tertanggal 9 April 2021, DKPP menilai pendapat Tim Penguji Kesehatan yang tidak menyatakan Teradu I “Tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas” melainkan berpendapat bahwa Teradu I “belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawatan dan ujian kesehatan setelah selesai pengobatan/perawatan”, kondisi tersebut menuntut Teradu I untuk melaksanakan terapi dan usaha pemulihan dengan lebih maksimal. Berdasarkan keterangan Pihak Terkait dokter spesialis syaraf Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, DKPP berkeyakinan, Teradu I dapat melaksanakan tugas sebagai Anggota KPU Kabupaten Klaten. Selain itu, sesuai fakta dan alat bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu I menunjukkan komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu meskipun mempunyai keterbatasan fisik di masa pemulihan. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I meyakinkan DKPP.

[4.3.2] Menimbang dalil pada angka [4.1.2] terungkap fakta, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV sesuai peran masing-masing selalu berkoordinasi dan bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Teradu II selaku Ketua KPU Kabupaten Klaten telah berkonsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan berkoordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Klaten serta Bawaslu Kabupaten Klaten untuk mendiskusikan kondisi Teradu I. Demikian halnya dengan Teradu III selaku Sekretaris KPU Kabupaten Klaten selalu memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Klaten selama tahapan pemilihan serta melaksanakan perintah Ketua KPU Kabupaten Klaten untuk mengarsipkan surat izin dibagian Umum Sekretariat KPU Kabupaten Klaten. Selanjutnya, Teradu IV selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten juga telah menjalankan fungsi dan perannya, setelah mendapat informasi bahwa Teradu I sakit segera berkoordinasi dengan Teradu II dan menyarankan kepada Teradu II agar segera berkonsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Juli 2020 Teradu IV melakukan koordinasi kembali kepada Teradu II dan mendapat informasi bahwa Teradu I masih dalam perawatan dan dibuktikan dengan Surat Ijin. Dalam kesempatan yang sama, Teradu IV kembali mengingatkan kepada KPU Klaten untuk berkonsultasi/memberitahukan kondisi Teradu I ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uraian fakta diatas, DKPP berpendapat, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV telah bekerja secara profesional

sesuai peran tugas dan wewenangnya masing-masing. Teradu II, Teradu III dan Teradu IV telah memastikan Teradu I berhalangan hadir melaksanakan tugasnya sebagai anggota KPU Klaten karena sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Setelah menjalani perawatan kondisinya berangsur membaik dan dapat melaksanakan tugas dimasa pemulihan. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV meyakinkan DKPP.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP berpendapat tidak relevan untuk dipertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa pengaduan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, mendengar keterangan Saksi Pengadu, mendengar keterangan Saksi Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu.

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Indrawati Yuliani selaku Anggota KPU Kabupaten Klaten, dan Teradu II Kartikasari Handayani, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Klaten sejak putusan ini dibacakan.
3. Merehabilitasi nama baik Teradu III Yuyun Sri Agung. P selaku Sekretaris KPU Kabupaten Klaten sejak putusan ini dibacakan.
4. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Arif Fatkhurrohkhman selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten sejak putusan ini dibacakan.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang untuk Teradu I dan Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
6. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang untuk Teradu III paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
7. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan putusan ini sepanjang untuk Teradu IV paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing selaku Anggota, pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas

bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing selaku Anggota.

KETUA

Ttd
Muhammad

ANGGOTA

Ttd
Alfitra Salam

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Didik Supriyanto

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI

Bugi Kurnia Widiyanto



DKPP RI